

**KEPUTUSAN DIREKSI
PT KUSTODIAN SENTRAL EFEK INDONESIA
Nomor : KEP-0031/DIR/KSEI/1121**

TENTANG

**FASILITAS PEMANTAUAN KEPEMILIKAN PENYERTAAN INVESTASI NASABAH PENGGUNA
LAYANAN JASA S-MULTIVEST**

- Menimbang :
- a. Dalam rangka pemberian layanan berupa Sistem Multi Investasi Terpadu ("S-MULTIVEST") bagi perusahaan di sektor Institusi Keuangan Non Bank, PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("KSEI") turut menyediakan fasilitas bagi nasabah pengguna layanan jasa S-MULTIVEST untuk dapat melakukan pemantauan secara langsung atas kepemilikan penyertaan investasi nasabah pengguna layanan jasa S-MULTIVEST yang diamanatkan oleh peraturan perundang-undangan untuk memiliki Nomor Tunggal Identitas Pemodal ("*Single Investor Identification*").
 - b. Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, KSEI bermaksud untuk memperluas cakupan informasi dengan menambahkan informasi catatan saldo dan/atau mutasi kepemilikan penyertaan investasi nasabah pengguna layanan jasa S-MULTIVEST yang diamanatkan oleh peraturan perundang-undangan untuk memiliki *Single Investor Identification*.
 - c. Bahwa dengan mempertimbangkan optimalisasi penggunaan fasilitas KSEI yang telah ada, KSEI bermaksud menggunakan fasilitas Acuan Kepemilikan Sekuritas ("AKSes") untuk menyediakan informasi catatan saldo dan/atau mutasi kepemilikan penyertaan investasi nasabah pengguna layanan jasa S-MULTIVEST sebagaimana dimaksud dalam huruf b.
 - d. Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, KSEI memandang perlu untuk menetapkan penyediaan fasilitas pemantauan kepemilikan penyertaan investasi nasabah pengguna layanan jasa S-MULTIVEST yang diamanatkan oleh peraturan perundang-undangan untuk memiliki *Single Investor Identification*, melalui fasilitas AKSes.
- Mengingat :
- a. Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal Nomor KEP-54/PM/1998 tanggal 11 November 1998 tentang Pemberian Izin Usaha sebagai Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian kepada PT Kustodian Sentral Efek Indonesia.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
1. Penyediaan fasilitas pemantauan langsung kepemilikan penyertaan investasi nasabah pengguna layanan jasa S-MULTIVEST yang diamanatkan oleh peraturan perundang-undangan untuk memiliki *Single Investor Identification* melalui AKSes.
 2. Ketentuan, tata cara, dan/atau mekanisme terkait penggunaan fasilitas pemantauan kepemilikan penyertaan investasi nasabah pengguna layanan jasa S-MULTIVEST diatur lebih lanjut dalam:

- a. Panduan pengguna bagi nasabah pengguna layanan jasa S-MULTIVEST yang diterbitkan oleh KSEI dari waktu ke waktu (selanjutnya disebut "Panduan Pengguna Web AKSes"); dan
 - b. Perjanjian penggunaan layanan jasa S-MULTIVEST antara KSEI dengan pengguna layanan jasa S-MULTIVEST.
3. Keputusan Direksi ini berlaku efektif sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatunya akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan dan/atau dianggap perlu untuk dilakukan perbaikan atas Keputusan Direksi ini.

Ditetapkan di : Jakarta
Pada tanggal : 15 November 2021

PT Kustodian Sentral Efek Indonesia

Uriep Budhi Prasetyo
Direktur Utama

Syafuruddin
Direktur

Supranoto Prajogo
Direktur